



# BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN, adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Pegawai ASN yang diberikan TPP adalah Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi negara.
11. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran TPP.
12. *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat *Basic* TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
14. Kapasitas Fiskal daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu.
15. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran Pegawai ASN dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
16. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
17. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*Core Business*) yang diemban.

18. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja Pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggung jawab yang diberikan.
19. Capaian Kinerja adalah Realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
20. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada Pegawai ASN yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
21. Terlambat Datang yang selanjutnya disingkat TL adalah terlambat masuk kerja dari ketentuan jam kerja.
22. Pulang Sebelum Waktu yang selanjutnya disingkat PSW adalah pulang mendahului dari ketentuan jam kerja.
23. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai ASN yang harus dicapai setiap tahun.
24. Rencana hasil kerja yang selanjutnya disingkat RHK adalah dokumen yang merinci uraian rencana aksi, indikator kinerja individu ASN dan target kinerja ASN.

## Pasal 2

Pemberian TPP didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum, yaitu pemberian TPP dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel, yaitu pemberian TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas, yaitu pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN;
- d. efektif dan efisien, yaitu pemberian TPP dilaksanakan secara tepat guna, tepat sasaran, dan sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan, yaitu pemberian TPP mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan kesempatan sesuai dengan fungsi dan peran Pegawai ASN;
- f. kesejahteraan, yaitu pemberian TPP diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai ASN; dan
- g. kemampuan keuangan daerah, yaitu pemberian TPP dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB II  
KRITERIA PEMBERIAN TPP  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 3

TPP diberikan berdasarkan kriteria:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. tempat bertugas;
- d. kondisi kerja; dan
- e. kelangkaan profesi.

Bagian Kedua  
TPP Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau 6750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit per bulan;
- (2) Untuk mendapatkan TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai ASN wajib membuat laporan aktivitas harian setiap akhir bulan yang memuat informasi tentang jenis kegiatan/pekerjaan, waktu pelaksanaan dan keluaran dari pekerjaan yang dilaksanakan tersebut.
- (3) Laporan aktivitas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara manual sampai dengan siapnya sistem informasi manajemen kinerja pegawai.
- (4) Dokumen laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pegawai ASN bersangkutan dan diketahui oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrator pada Unit kerja masing-masing;
- (5) Laporan aktivitas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menguraikan aktivitas yang mengacu kepada tugas utama dan tugas tambahan dalam e-Kinerja BKN. persentase uraian aktivitas harian tugas utama sebesar 70%, sedangkan persentase uraian tugas tambahan sebesar 30% dari total laporan aktivitas setiap bulannya.
- (6) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit 5% (lima persen) dari besaran *Basic* TPP dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

### Bagian Ketiga

#### TPP Berdasarkan Prestasi Kerja

##### Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang berprestasi di bidang keahlian atau menghasilkan inovasi secara individu sebagai peserta, pembina, dan/atau pelatih dalam kegiatan yang mengharumkan nama Daerah di tingkat provinsi dan/atau nasional, yang dibuktikan dengan penghargaan resmi.
- (2) Pemberian TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila tersedia anggaran pada tahun berjalan.
- (3) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada pegawai ASN yang memperoleh penghargaan dari Instansi Pemerintah pada tingkat Nasional dan/ atau Provinsi yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hanya satu kali pada saat memperoleh prestasi.

### Bagian Keempat

#### TPP Berdasarkan Tempat Bertugas

##### Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada daerah dengan tingkat kesulitan tinggi dan/atau daerah terpencil, dengan perbandingan indeks kesulitan geografis di atas 1,50 dari indeks kesulitan geografis ibu kota Daerah.
- (2) Daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kecamatan Matangnga, Kecamatan Bulu, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kelurahan Matangnga, dan Kelurahan Taramanu.
- (3) Besaran TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari besaran *Basic* TPP.

### Bagian Kelima

#### TPP Berdasarkan Kondisi Kerja

##### Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam pelaksanaan tugas jabatannya memiliki risiko kerja, yang meliputi:
  - a. Pegawai ASN yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  - b. Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah dan melaksanakan tugas pada Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

- c. Pegawai ASN yang dalam pelaksanaan tugas jabatannya memiliki risiko tinggi terpapar penyakit menular, lingkungan kerja tidak sehat, dan/atau bahan kimia berbahaya, yaitu Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Pranata Laboratorium Kesehatan pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling sedikit sebesar 5% (lima persen) dari *Basic* TPP, dengan mempertimbangkan tingkat risiko pekerjaan.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Keenam

#### TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi

##### Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diberikan kepada Sekretaris Daerah.
- (2) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan karakteristik, tanggung jawab, dan kelangkaan jabatan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari *Basic* TPP.

##### Pasal 9

Persentase pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (3) dapat diubah sesuai kemampuan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB III

#### PENETAPAN *BASIC* TPP

##### Pasal 10

- (1) Penetapan besaran *Basic* TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
  - a. Kelas Jabatan;
  - b. Indeks kapasitas fiskal Daerah;
  - c. Indeks kemahalan konstruksi; dan
  - d. Indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran *Basic* TPP diperoleh dengan menggunakan formulasi tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dikalikan dengan:
  - a. Indeks kapasitas fiskal daerah;
  - b. Indeks kemahalan konstruksi; dan
  - c. Indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.

- (3) Perhitungan besaran *Basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Ketentuan mengenai Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada persetujuan hasil evaluasi jabatan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (5) Besaran TPP per kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

### PENILAIAN PEMBERIAN TPP

#### Bagian Kesatu

#### Penilaian

#### Pasal 11

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan didasarkan pada penilaian Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja, kecuali bagi Pegawai ASN dengan ketentuan hari dan jam kerja khusus sesuai peraturan perundang-undangan, yang dibuktikan dengan dokumen kinerja.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. penilaian Produktivitas Kerja sebesar 60% dari *Basic* TPP yang diterima Pegawai ASN; dan
  - b. penilaian kehadiran sebesar 40% dari *Basic* TPP yang diterima Pegawai ASN.
- (3) Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan:
  - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
  - b. penilaian Pejabat Penilai terhadap hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai yang dipimpinnya;
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain:
  - a. uraian tugas jabatan;
  - b. indikator kinerja utama;
  - c. perjanjian kinerja; atau
  - d. indikator kinerja individu.
- (5) Uraian tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus selaras dengan indikator kinerja utama/indikator kinerja individu atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya, untuk mencapai kinerja *output/outcome*.
- (6) Setiap Pegawai ASN wajib menginput Rencana Hasil Kerja dalam aplikasi e-Kinerja, sebagai syarat dalam pembayaran TPP.

- (7) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan pada rekapitulasi kehadiran Pegawai ASN pada saat masuk kerja, istirahat, dan pulang kerja.

## Bagian Kedua

### Produktivitas Kerja

#### Pasal 12

- (1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dihitung berdasarkan nilai predikat kinerja Pegawai ASN periodik bulanan yang dikategorikan sebagai berikut:
- sangat baik dihitung 100% (seratus persen);
  - baik dihitung 100% (seratus persen);
  - butuh perbaikan dihitung 75% (tujuh puluh lima persen);
  - kurang dihitung 50% (lima puluh persen); dan
  - sangat kurang 0% (nol persen).
- (2) Predikat sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan rating hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai ASN di atas ekspektasi.
- (3) Predikat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan:
- hasil kerja di atas ekspektasi dan perilaku kerja sesuai ekspektasi;
  - hasil kerja sesuai ekspektasi dan perilaku kerja sesuai ekspektasi; dan
  - hasil kerja sesuai ekspektasi dan perilaku kerja di atas ekspektasi.
- (4) Predikat butuh perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan:
- hasil kerja di bawah ekspektasi dan perilaku kerja di atas ekspektasi; dan
  - hasil kerja di bawah ekspektasi dan perilaku kerja sesuai ekspektasi.
- (5) Predikat kurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan berdasarkan:
- hasil kerja Pegawai ASN di atas ekspektasi dan perilaku kerja Pegawai ASN di bawah ekspektasi;
  - hasil kerja Pegawai ASN sesuai ekspektasi dan perilaku kerja Pegawai ASN di bawah ekspektasi.
- (6) Predikat sangat kurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan berdasarkan hasil kerja dan perilaku kerja di bawah ekspektasi.
- (7) Capaian predikat kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh atasan langsung setiap akhir bulan berjalan sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya.
- (8) Ketentuan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan bagi Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Sekretaris Dewan, Kepala Bagian Sekretariat Daerah, dan Camat.

## Bagian Ketiga

### Disiplin Kerja

#### Pasal 13

- (1) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran Pegawai ASN, meliputi:
  - a. terlambat masuk kerja;
  - b. pulang sebelum waktu; dan
  - c. tidak masuk kerja.
- (2) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual dan/atau elektronik oleh masing-masing Perangkat Daerah dengan tetap memperhatikan akuntabilitas data tingkat kehadiran.
- (3) Dalam penghitungan tingkat kehadiran, dinas luar dan sakit yang dibuktikan dengan surat tugas dan surat keterangan dokter dihitung sebagai masuk kerja.
- (4) Dalam hal absensi kehadiran dilakukan secara manual, tingkat kehadiran maksimal diperhitungkan sebesar 90% (sembilan puluh persen).

## BAB V

### PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP

#### Bagian Kesatu

#### Pemberian TPP

#### Pasal 14

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai ASN yang gajinya dibayarkan melalui APBD, yang namanya tercantum dalam daftar gaji bulan Desember tahun sebelumnya dan telah menginput data e-Kinerja BKN pada bulan sebelumnya.
- (2) Pemberian TPP yang mengalami:
  - a. perpindahan/mutasi;
  - b. rotasi;
  - c. promosi; dan/atau
  - d. perubahan kelas jabatan didasarkan pada tanggal aktif melaksanakan tugas dan ketersediaan anggaran.
- (3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang aktif melaksanakan tugas pada jabatan baru setelah tanggal 15 (lima belas), perhitungan TPP untuk jabatan dan/atau kelas jabatan baru mulai berlaku pada bulan berikutnya.
- (4) Dalam hal terdapat nomenklatur jabatan yang belum ditetapkan kelas jabatannya dan/atau belum tersedia dalam peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah sesuai dengan nomenklatur jabatan tersebut.
- (5) Dalam hal Pegawai ASN meninggal dunia, TPP bulan berkenaan tetap dibayarkan secara penuh sebesar 100% (seratus persen) dari pagu TPP kelas jabatan.

- (6) Pembayaran TPP bagi CPNS diberikan sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam keputusan pengangkatan sebagai CPNS sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan ditetapkan sebagai PNS.

#### Pasal 15

TPP tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai ASN yang menjalani tugas belajar;
- b. Pegawai ASN yang gajinya dibayarkan melalui APBN dan telah menduduki jabatan di Daerah kurang dari 1 (satu) tahun;
- c. Pegawai ASN yang diperbantukan, dipekerjakan, atau dititipkan pada instansi lain di luar Pemerintah Daerah;
- d. Pegawai ASN yang menerima tunjangan profesi guru dan/atau tunjangan lainnya yang bersumber dari APBN atau APBD;
- e. Pegawai ASN pindahan dari instansi lain dalam tahun berjalan yang belum tercantum dalam daftar gaji;
- f. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- h. Pegawai ASN yang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau masa persiapan pensiun;
- i. Pegawai ASN yang tidak menginput e-Kinerja; dan
- j. Pegawai ASN yang tidak memenuhi ketentuan kinerja sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua

#### Pengurangan TPP

#### Pasal 16

- (1) Pengurangan TPP diberlakukan kepada Pegawai ASN dalam hal:
- a. tidak masuk kerja, dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap 1 (satu) hari dan paling banyak 100% (seratus persen) dalam 1 (satu) bulan;
  - b. terlambat masuk kerja;
  - c. pulang sebelum waktu;
  - d. tidak mengikuti apel, upacara, dialog kinerja, dan/atau kegiatan kedinasan lain yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah Daerah, dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua persen) per kegiatan;
  - e. tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), tidak melaporkan gratifikasi, menyelewengkan barang milik daerah, dan/atau tidak menindaklanjuti tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk setiap bulan;

- f. dikenakan sanksi pelanggaran kode etik, berupa:
    - 1. pernyataan secara tertutup dikenakan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
    - 2. pernyataan secara terbuka atau pelanggaran kode etik profesi dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen).
  - g. dibebastugaskan sementara dari jabatan fungsional karena tidak memenuhi angka kredit, TPP dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
  - h. menjalankan cuti besar, cuti alasan penting, dan cuti melahirkan, dikenakan pengurangan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (2) Besaran pengurangan TPP karena terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
- a. pukul 07.31 WITA s.d. 08.00 WITA sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
  - b. pukul 08.01 WITA s.d. 08.30 WITA sebesar 1% (satu persen);
  - c. pukul 08.31 WITA s.d. 09.00 WITA sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen); dan
  - d. setelah pukul 09.00 WITA sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (3) Besaran pengurangan TPP karena pulang sebelum waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
- a. lebih cepat 30 menit sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
  - b. lebih cepat 60 menit sebesar 1% (satu persen);
  - c. lebih cepat 90 menit sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen); dan
  - d. lebih cepat lebih dari 90 menit sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (4) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar TPP yang diterima.

#### Pasal 17

Selain pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan, selain pelanggaran terhadap ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut:

- a. Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan dikenakan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 2 (dua) bulan;
- b. Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) selama 6 (enam) bulan; dan
- c. Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dikenakan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

## Pasal 18

Pengurangan TPP tidak dikenakan kepada Pegawai ASN yang:

- a. tidak masuk kerja karena tugas kedinasan yang dibuktikan dengan surat tugas;
- b. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- c. menjalani cuti tahunan yang dibuktikan dengan surat cuti;
- d. menjalani hari libur sesuai kalender pendidikan yang dibuktikan dengan surat penetapan kalender pendidikan; dan
- e. menjalani izin belajar yang dibuktikan dengan surat izin belajar dari pejabat yang berwenang.

## BAB VI

### PEMBAYARAN TPP

## Pasal 19

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya berdasarkan daftar rekapitulasi penerima TPP.
- (2) Pembayaran TPP bulan Desember dibayarkan secara penuh paling lambat minggu keempat bulan Desember tahun berjalan.
- (3) Pembayaran TPP bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja diinput dan divalidasi pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 20 bulan Desember.
- (4) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada data kehadiran tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 bulan Desember tahun berjalan.
- (5) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme non tunai.
- (6) Pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui rekening gaji Pegawai ASN atau rekening lain pada bank yang sama dengan rekening gaji.

## BAB VII

### PELAKSANAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

## Pasal 20

- (1) Setiap Pegawai ASN wajib menyusun dan menginput sasaran kinerja Pegawai bulanan melalui aplikasi e-Kinerja sesuai dengan tugas dan peran masing-masing.
- (2) Setiap atasan wajib:
  - a. melakukan distribusi pekerjaan kepada bawahan langsung secara proporsional;
  - b. melakukan penilaian atas hasil kinerja bawahan langsung secara objektif;
  - c. melakukan monitoring atas pelaksanaan pekerjaan bawahan langsung; dan
  - d. melakukan pembinaan serta memberikan arahan terhadap bawahan yang capaian kinerjanya masih di bawah target yang ditetapkan.

- (3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Inspektorat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian TPP.
- (4) Tata cara penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pembayaran TPP berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah.

## BAB VIII

### PENDANAAN

#### Pasal 21

- (1) TPP dianggarkan setiap tahun pada APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP dilaksanakan dalam batas anggaran yang tersedia dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

## BAB IX

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 22

Pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan diberikan TPP berdasarkan kelas jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Pejabat yang merangkap sebagai Kepala Daerah menerima TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari TPP pada jabatan definitifnya.
- (2) Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt), Pelaksana Harian (Plh), atau Pejabat pada jabatan yang lebih tinggi menerima tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Dalam hal pejabat merangkap jabatan setingkat, diberikan TPP yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP jabatan yang lebih rendah.
- (4) Dalam hal pejabat merangkap jabatan yang lebih rendah, diberikan TPP pada jabatan yang tertinggi.
- (5) Tambahan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibayarkan sejak tanggal penunjukan sebagai Plt, Plh, atau Pejabat.

#### Pasal 24

- (1) Dalam rangka pemenuhan syarat pembayaran TPP melalui e-Kinerja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Polewali Mandar menerbitkan rekomendasi pembayaran TPP.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar Pegawai ASN yang telah menyelesaikan SKP bulanan dan telah diverifikasi oleh unit kerja terkait.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 Nomor 2); dan
- b. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 Nomor 7),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 11 Juni 2026  
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD


Diundangkan di Polewali  
pada tanggal 11 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

NURSAID

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026 NOMOR 12



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 11 Juni 2026